


SKRIPSI

ANALISIS INOVASI PROGRAM SEDERHANA SEKALI URUS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDRAGIRI HILIR (NASI UDUK INHIL)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ANDI NURCAHAYA
NIM. 11970524546

PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDI NURCAHAYA
NIM : 11970524546
PROGRAM STUDI : SI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : ANALISIS INOVASI PROGRAM SEDERHANA SEKALI URUS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDRAGIRI HILIR (NASI UDUK INHIL)
TANGGAL UJIAN : 4 JULI 2023

DISETUJUI OLEH,
DOSEN PEMBIMBING

PIVIT SEPTIARY CHANDRA, S.Sos., M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

MENGETAHUI,

KETUA PROGRAM STUDI
SI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dr. KHAIRUNSYAH PURBA, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN



Dr. Hj. MAHYARNI, SE,MM
NIP. 197000826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andi Nurcahaya
 Nim : 11970524546
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir (NASI UDUK INHIL)
 Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Hariza Hasyim, M.Si
 NIP. 197609102009012003

Penguji I
Ratna Dewi S.Sos, M.Si
 NIP. 198110302007102004

Penguji II
Ikwani Ratna, SE., M. Si
 NIP. 198308272011012014

Sekretaris
Virna Museliza, SE., M. Si
 NIK. 13071203

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurcahaya
 NIM : 11970524546
 Tempat/Tgl. Lahir: Pengalihan, 05 Juni 1999
 Fakultas/Pascasarjana . : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Iainnya*:

ANALISIS INOVASI PROGRAM SEDERHANA SEKALI
 LIRUS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDRAMUKTI
 GURUH HILIR (MASI UDUK INHIL)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa .

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Iainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Iainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Iainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Andi Nurcahaya
 ...di Nurcahaya
 NIM. 11970524546

*pilih salah satu sasuaijenis karya tulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pelaksanaan program inovasi NASI UDUK INHIL. Lokasi penelitian di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir hal ini sejalan dengan tujuan dari Inovasi Program NASI UDUK INHIL sendiri yaitu memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Metode Penelitian yang digunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles Dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Inovasi Program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang menunjukkan hasil berdasarkan 6 Indikator, inovasi ini berjalan dengan lancar namun belum dapat dikatakan berhasil karena 5 indikator berkesesuaian dan 1 indikator belum memenuhi syarat.

Kata Kunci: Inovasi Program, Pelayanan Publik, Kebijakan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

This study aims to analyze how the implementation of the INHIL UDUK NASI innovation program is carried out. The research location is in Pengalihan Village, Keritang District, which is one of the villages in Indragiri Hilir Regency, this is in line with the aim of the INHIL UDUK NASI Program Innovation itself, namely to provide services closer to people who are far from the District Capital. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. Data collection techniques carried out by researchers are observation, interviews and documentation.

The research data analysis technique used an interactive model according to Miles and Huberman in Sugiyono (2013) which consisted of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the INHIL UDUK NASI Program Innovation research in Pengalihan Village, Keritang District, show results based on 6 indicators, this innovation is running smoothly but cannot be said to be successful because 5 indicators are appropriate and 1 indicator does not meet the requirements.

Keywords: *Program Innovation, Public Service, Public Policy*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Program Inovasi NASI UDUK INHIL (Sederhana Sekali Urus Administrasi kependudukan Indragiri Hilir) Di Desa pengalihan Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Riau”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama Penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada, Teristimewa untuk Orang Tua penulis, Etta Andi Muin, Kakak dan Abang penulis, Andi Sukma, Andi Ridwan, Andi Abdullah, Andi Zainal, Andi Ratna, Andi Salma serta keponakan tercinta Wildan Mayoga, Gusma Hernanda, Nur Ainun Hasanah atas segala jasa, kesabaran, dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, cinta yang tulus dan ikhlas, serta senantiasa mendoakan penulis agar mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan kuliah ini selanjutnya terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, Selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staff.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
4. Bapak Dr, Mahmuzar, M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
7. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan skripsi yang sudah meluangkan waktu dan memberi arahan kepada penulis.
8. Bapak Usman, S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang beserta seluruh staff dan masyarakat Desa Pengalihan yang ikut membantu dalam proses penelitian.
9. Bapak Muammar Al-Kadafi, S.Sos, M.Si, Selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
11. Bapak Kepala Sekolah serta Majelis Guru SMKS Pengalihan, terkhusus Anak Gadis dan Grup Bawang.
12. Teman-teman Seperjuangan jurusan Administrasi Negara angkatan tahun 2019 khususnya kelas F.
13. Teman-teman kelompok KKN Rumbai Jaya Dicky, Andi, Aldy, Joya Ibrahim, Ipit, Ammy, Siin, Dina, Mida, Susan, Arni serta Masyarakat Desa Rumbai Jaya.
14. Teman-teman Rohis ISC Al-Iqthishodi khususnya ForDEI UIN SUSKA RIAU.
15. Sahabat penulis, Yuliani Hs dan Nur Asma, Serta Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teruntuk diri sendiri, peluk erat untuk diriku yang hebat, sudah bertahan hingga titik ini, sudah berjuang sejauh ini, sudah bertahan ditengah gempuran deadline kerjaan juga berlomba dengan target selesai kuliah tepat waktu dengan hasil cumlaude. Terimakasih Aku.

Pekanbaru, 5 Juli 2023
Penulis,

Andi Nurcahaya



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Definisi Konsep	29
D. Konsep Operasional	33
E. Inovasi Pelayanan publik dalam Pandangan Islam	34
F. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENLITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Analisis Data	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Informan Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang	44
B. Demografi	45
C. Visi Misi	48
D. Program Kerja Unggulan	50
E. Motto	53
F. Struktur Organisasi	53
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir (NASI UDUK INHIL)	56
1. Tata Kelola Inovasi	60
2. Sumber Ide	64
3. Budaya Inovasi	65
4. Kemampuan dan Alat	67
5. Tujuan, Hasil dorongan dan Hambatan	69
6. Mengumpulkan Data Inovasi Untuk Inovasi Tunggal.	73
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81
BIOGRAFI	92

DAFTAR TABEL

1.1	SOP Pembuatan Dokumen Kependudukan	5
2.1	Kajian Terdahulu	26
2.2	Konsep dan Indikator Penelitian	33
3.1	Waktu Penelitian	39
3.2	Informan Penelitian	43
4.1	Pembagian Wilayah Desa Pengalihan	46
4.2	Jumlah Penduduk	47
4.3	Sarana dan Prasarana	48
5.1	Kelebihan Inovasi NASI UDUK INHIL	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

1.1	Alur Pelayanan NASI UDUK INHIL	6
2.1	Logo NASI UDUK INHIL	24
4.1	Peta Desa Pengalihan	45
5.1	Ruang Pelayanan Administrasi	69
5.2	Aplikasi DUKCAPIL INHIL	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR BAGAN

4.1 Bagan Struktur Organisasi Desa Pengalihan.....	55
---	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | : Instrumen Wawancara |
| 2. Lampiran II | : Dokumentasi |
| 3. Lampiran III | : Surat Penunjukan Pembimbing Proposal |
| 4. Lampiran IV | : Surat Penunjukan Dosen Bimbingan Skripsi |
| 5. Lampiran V | : Surat Pra Riset |
| 6. Lampiran VI | : Surat Izin Riset |
| 7. Lampiran VII | : Rekomendasi Kesbangpol |
| 8. Lampiran VIII | : Surat Balasan Izin Penelitian |
| 9. Lampiran IX | : Surat Keterangan (LoA) Artikel Penelitian |
| 10. Lampiran X | : Biografi Penulis |



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik merupakan terminologi yang sering digunakan untuk mengartikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya (*Citizens*), juga yang secara langsung melalui sektor swasta. Goldstein mengemukakan “*One Of The Cornerstones In Building Policies To Improve Welfare Is The Service That Governments Offer Citizens*” dalam (Semil, 2018). Pada dasarnya hakikat pelayanan ialah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Permen PAN No. 63/2003). Selanjutnya konsep pelayanan yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan, dalam konsep pelayanan ini terdapat tiga jenis pelayanan, yaitu: pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan administratif.

Kualitas pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun, pada implementasinya pelayanan publik di Indonesia masih terdapat berbagai masalah maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat yang merasa kecewa, membuat laporan pengaduan kepada Ombudsman perwakilan Riau sebagai instansi yang mewadahi terkait masalah pelayanan publik di provinsi Riau, dari 1,547 kasus pelanggaran maladministrasi dalam rentang waktu 10 Tahun (2012-2021), secara substansi yang dominan dilaporkan adalah pelayanan di bidang pendidikan seperti UN dan PPDB, bidang administrasi kependudukan, bidang pertanahan (Ombudsman, 2021). Laporan pengaduan yang masuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setiap tahun tercatat mengalami penurunan, seluruh laporan tersebut, sudah banyak yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Riau. Berdasarkan hal tersebut pada substansi administrasi kependudukan berada pada posisi kedua terbanyak mendapatkan pengaduan yang menunjukkan bahwa masih perlunya perbaikan-perbaikan pelayanan publik pada substansi pelayan administrasi kependudukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Meskipun pengaduan masuk setiap tahunnya telah mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 kembali naik menjadi 123 laporan, hal ini dipicu dari keterbatasan ruang dan gerak pada pandemi *Covid-19*. Keterbatasan ruang gerak karena kewajiban penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* bukan menjadi suatu hambatan, masyarakat tetap harus diberikan haknya sebagai warga negara untuk dilayani, salah satunya dari pemberian layanan secara elektronik. Pada era perkembangan teknologi yang semakin modern seperti saat ini menuntut sektor publik untuk lebih optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti melakukan berbagai perubahan dan inovasi sebagai model pendekatan baru dalam proses perbaikan kualitas pelayanan sektor publik. Proses yang penting dalam mendukung agar terwujudnya peningkatan mutu pelayanan publik yaitu dengan melaksanakan suatu inovasi. Inovasi yang dimaksud tentunya dalam sektor publik dan difokuskan pada aspek “perbaikan”. (Febriansyah et al., 2022).

Tumbuhnya model pelayanan publik yang inovatif tersebut memerlukan kondisi yang kondusif, baik dari sisi pengelola unit pelayanannya maupun dari sisi kepemimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memungkinkan kreatifitas itu tumbuh dan berkembang (Syafri, 2022). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah membuat sebuah regulasi yaitu, satu inovasi setiap tahunnya yang dikembangkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (*program One Agency, One Innovation*) melalui kerjasama jaringan kerja pengembangan inovasi pelayanan publik. Begitu pula inovasi dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan dalam UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, masyarakat diwajibkan dan berhak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait, tanpa terkecuali masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak tinggal diam meskipun berada di Era Pandemi *Covid-19* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Justru dari hal inilah melahirkan sebuah inovasi pelayanan yang berbasis teknologi. Chuzairi mengemukakan Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan secara elektronik yaitu mutu pelayanan dapat dilihat dari hal mudahnya akses jaringan & responsibilitas (Saputra & Widiyarta, 2021). Pemanfaatan teknologi ini sangat membantu dan berperan penting dalam perkembangan inovasi sebagai bentuk perbaikan pelayanan publik pada pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan sebuah inovasi terbaru dalam hal pelayanan administrasi kependudukan yang disebut dengan Program NASI UDUK INHIL (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir). Pelayanan NASI UDUK INHIL memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa dan kelurahan yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Kota Tembilahan. Sejalan dengan Ketentuan Perda Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan untuk mengurus administrasi kependudukan, yang mana dalam stigma masyarakat bahwa mengurus administrasi kependudukan itu melalui prosedur yang berbelit, tidak efektif, tidak efisien dan tidak tepat waktu, sehingga masyarakat yang berlokasi jauh dari Ibu kota kabupaten terkesan enggan untuk mengurus administrasi kependudukan.

Mendekati tahun kedua Program NASI UDUK INHIL terus melakukan perbaikan, sejak pandemi Covid-19 mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan online yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya program ini. Hal ini didukung dengan Surat Edaran Gubernur Riau No:23/SE/2020 Tentang Legalisir Dokumen Kependudukan. Dengan Mepedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 Tanggal 16 Desember 2019 pada poin pertama berbunyi “*Dalam hal dokumen Kependudukan dengan **Format Digital** dan sudah **ditandatangani secara***



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik dan KTP-el Tidak memerlukan pelayanan legalisir tertuang pada pasal 19 ayat (6)”. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yaitu Disdukcapil untuk memfasilitasi sarana-prasarana guna meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan, serta sejalan dengan peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Kelembagaan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Juga sejalan dengan Program Bupati Indragiri Hilir yaitu DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya) Plus Terintegrasi. Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembuatan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.1 SOP Pembuatan Dokumen Kependudukan

No	Pelayanan Manual	Waktu	Pelayanan NASI UDUK INHIL	Waktu
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke kantor Disdukcapil Inhil. 2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas. 3. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan pengetikan draf surat perizinan. 4. Dokumen yang sudah diverifikasi di paraf sekretaris dinas untuk selanjutnya diteruskan ke kepala dinas. 5. Dokumen ditanda tangani kepala dinas. 	5-7 Hari Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi disdukcapil inhil pada <i>playstore</i> (android) yang telah di integrasikan dengan Pelayanan Mak WO lalu mengisi persyaratan sesuai dokumen yang ingin dibuat dan dikirim melalui <i>Whatsapp Online</i> atau; 2. Masyarakat bisa mengajukan berkas permohonan ke kantor desa/kelurahan 3. Dilanjutkan dengan pembuatan Dokumen di (Perekaman). Di kantor 	3 Hari Kerja

<p>6. Dokumen yang sudah ditanda tangani dicap dan diberi nomor.</p> <p>7. Dokumen diserahkan kepada pemohon.</p> <p>8. Dilanjutkan dengan proses pembuatan dokumen (Perekaman).</p> <p>9. Dokumen diambil di kantor Disdukcapil Inhil.</p>		Disdukcapil.	
---	--	--------------	--

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan dokumen kependudukan sebelum dan sesudah adanya program ini memberikan perbedaan berdasarkan waktu penyelesaian, teknis pendaftaran, proses hingga penyelesaian, di mana setelah adanya program ini masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi disdukcapil inhil kemudian mengantarkan persyaratan ke Kantor Desa/Kelurahan, kemudian jika dokumen kependudukan siap masyarakat cukup mengambil di Kantor Desa/Kelurahan tempat mengajukan atau mengantar persyaratan tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

Gambar 1.1 Alur Pelayanan NASI UDUK INHIL



Sumber: Disdukcapil INHIL

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar Program NASI UDUK INHIL dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya usaha untuk meraih keberhasilan pelayanan, sehingga penulis dapat mengetahui dan menganalisis pengimplemntasiannya. Program NASI UDUK INHIL akan sangat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi di tingkat desa apabila program ini berjalan dengan baik. Desa pengalihan merupakan salah satu dari 39 Kelurahan dan 139 Desa yang ikut serta dalam menggunakan program ini, Dengan Jumlah Jiwa 7764 dangan Jumlah 2458 KK (Sumber Data Jumlah Penduduk dan KK Disdukpencail Indragiri Hilir). jika dilihat dari letak geografisnya Desa Pengalihan Kecamatan Keritang jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga program ini dianggap sangat berpotensi dan mampu membantu masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan yang bersumber dari informan atau admin yang bertanggungjawab dengan Program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang per-Oktober 2022. Sebanyak 26 pemohon yang melakukan pendaftaran pembuatan KK Baru, 20 pemohon yang melakukan Perubahan KK, 12 pemohon yang mendaftar KK Kedatangan, 2 pemohon yang mendaftar KK Kehilangan, 11 pemohon yang mendaftar untuk pembuatan Akta Kelahiran dan 9 pemohon yang mendaftar Akta Kematian, serta 10 pemohon mendaftar dengan jenis pelayanan Surat Pindah. Dengan jumlah total keseluruhan 90 pemohon. Jenis Pelayanan yang diberikan tersebut masih terdapat 16 dokumen yang masih dalam proses. Berdasarkan data jumlah KK 2458 di Desa Pengalihan yang sudah tercatat sebanyak 3,6% Masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari program.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan Direktur BUMDES, mengemukakan bahwa masih kurangnya informasi serta sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai program layanan ini. Sejalan dengan hal tersebut. oleh karena kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat, Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan menemukan beberapa masalah seperti, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, masyarakat masih membayar uang administrasi kepada pengurus (calo) dikarenakan masyarakat berasumsi bahwa jika ke Disdukcapil maka akan menggunakan waktu, tenaga dan mengeluarkan uang yang lebih banyak. serta masih terdapat pungli karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat masih enggan dan lebih baik memilih untuk tidak mengurus dokumen administrasi dengan alasan nanti suatu saat jika dibutuhkan maka akan diurus dengan hanya membayar uang administrasi ke pengurus. Serta menurut pengakuan Adminduk NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan, permasalahan yang ada terkait sarana prasarana dan masalah teknis di lapangan. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang gagap teknologi sehingga tidak dapat mengoperasikan aplikasi ini, sehingga prosesnya menjadi lebih lama karena masih harus mengajarkan masyarakat menggunakan aplikasi ini.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir (NASI UDUK INHIL)”**.



B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan rumusan masalah penelitian berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi pelayanan publik melalui program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pelayanan publik di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang melalui inovasi program NASI UDUK INHIL

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam rangka menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis ialah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penerapan pelayanan publik dalam pelaksanaan fungsi efektivitas pemerintah desa di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Sebagai masukan bagi Desa Pengalihan dalam penerapan pelayanan publik berbasis online dan sebagai contoh untuk desa se-Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sebagai masukan bagi Pemerintahan Desa Pengalihan Keritang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan pelayanan publik di bidang administrasi yang berbasis online.

E. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, dalam hal ini penulis memberikan batasan penelitian pada Analisis inovasi program pelayanan NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami isi penelitian. Adapun Sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, Definisi konsep, konsep operasional, Pelayanan administrasi publik dalam pandangan islam serta kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar yang diperlukan untuk pengetahuan umum serta menjelaskan tentang sejarah singkat objek penelitian, aktivitas objek penelitian, serta struktur organisasi objek penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan saran yang relevan untuk penelitian berikutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembahasan Variabel Penelitian

1. Konsep Analisis Kebijakan Publik

Konsep di sini dimaksudkan sebagai salah satu aspek teori yang berusaha untuk memberikan pengertian-pengertian dasar atau definisi-definisi rinci dari setiap kata atau kalimat yang digunakan dalam telaah ilmiah. Aspek teori yang lainnya adalah: generalisasi, proposisi dan hipotesa, tipe dan tingkatan, pendekatan, model dan paradigma (Ronald H. Chilcote, 1981). Sehubungan dengan pengertian konsep tersebut pada tulisan ini akan dikemukakan beberapa pandangan tentang konsep analisis kebijakan (publik) antara lain:

William N. Dunn (1981), mengemukakan bahwa suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penyelidikan dan pertimbangan untuk menghasilkan dan mengubah bentuk informasi kebijakan yang relevan untuk digunakan dalam memutuskan masalah-masalah kebijakan dalam penataan politik. E.S. Quade (1982) Mengatakan dalam arti luas, analisis kebijakan adalah suatu bentuk terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah sosiotektis yang lebih dalam untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik. (Abdoellah & Rusfiana., 2016)

2. Pelayanan Publik

a. Definisi Pelayanan Publik

Undang-undang No 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik, yang dimaksud pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan di Pusat, di daerah dan lingkungan BUMN dan BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Departemen dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004). Pelayanan Publik ialah pelayanan umum dan defnisi pelayanan umum ialah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa.

Dari beberapa pengertian diatas pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau organisasi yang memiliki kepentingan sesuai dengan tauran dan prosedur yang berlaku yang telah ditentukan dan ditujukan kepada penerina pelayanan dengan hasil yang memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Azas Pelayanan Publik

Penyedia pelayanan publik dalam memberikan pelayan harus memperhatikan azas-azas pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Azas-azas pelayan publik ialah sebagai berikut.

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Kondisional
- 4) Partisipatif
- 5) Kesamaan
- 6) Keseimbangan

Sedangkan berdasarkan pasal 44 UU No. 25 Tahun 2009, Penyelenggaraan publik berasaskan:

- 1) Kepentingan umum
- 2) Kepastian hukum
- 3) Kesamaan hak
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban
- 5) Keprofesionalan
- 6) Partisipatif
- 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- 8) Keterbukaan
- 9) Akuntabilitas
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Ketepatan waktu
- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

c. Standar Pelayanan

Standar Pelayanan publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/07/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Prosedur Pelayanan
- 2) Waktu Penyelesaian
- 3) Biaya Pelayanan
- 4) Produk Pelayanan
- 5) Sarana dan prasarana
- 6) Kompetensi petugas pelayanan

d. Prinsip Pelayanan

Sepuluh Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelitbelit, mudah dipahami, dan mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
- 2) Kejelasan;
 - a) Persyaratan teknis dan administatif pelayanan publik;
 - b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;

- c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (teletematika).
- 8) Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
- 9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 10) Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 34 UU No. 25/2009 disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- 1) Adil dan tidak diskriminatif;
- 2) Cermat;
- 3) Santun dan ramah;
- 4) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- 5) Profesional;
- 6) Tidak mempersulit;
- 7) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- 8) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- 9) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- 11) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- 12) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- 13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- 14) Sesuai dengan kepantasan; dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Tidak menyimpang dari prosedur.

3. Inovasi Program Pelayanan Publik

a. Definisi Inovasi

Kata “*innovation*” sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan (S. Wojowasito, 1972; Santoso S. Hamijoyo, 1996), tetapi ada yang menjadikan kata *innovation* menjadi kata Indonesia yaitu “inovasi” yang diartikan untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil penemuan).

Menurut Udin Saefudin Sa’ud (2008) inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invention maupun diskoveri.

Inovasi merupakan suatu hasil penemuan yang diciptakan seseorang dengan melibatkan beberapa unsur yang saling mendukung keberhasilan guna mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu, baik dalam sektor bisnis maupun pemerintahan.

Jadi Inovasi Pelayanan adalah terobosan baru dalam jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi

b. Karakteristik Inovasi

(Roger dalam Banabera, 2019) mengungkapkan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktik atau obyek yang dipahami sebagai sesuatu yang baru oleh masing-masing individu atau unit pengguna lainnya untuk diadopsi (Rogers, 1983 : 11). Lebih jauh lagi Roger menjelaskan tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 (lima) karakteristik yang terdapat dalam inovasi (Rogers, 1983 : 211), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Relative Advantage* (keuntungan relatif).

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2) *Compatibility* (kesesuaian).

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3) *Complexity* (kerumitan).

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4) *Triability* (kemungkinan dicoba).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5) *Observability* (kemudahan diamati).

Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

c. Faktor Keberhasilan Suatu Inovasi

Bugge mengemukakan Faktor kesuksesan sebuah inovasi dalam (Karimi & Meirinawati, 2022) ialah terdiri dari (enam) 6 indikator diantaranya:

1) *Governance and innovation* (tata kelola dan inovasi)

Berkaitan dengan peranan pemerintah dalam proses pembentukan suatu inovasi termasuk mencakup adanya regulasi yang mendasari terciptanya inovasi serta sistem manajemen yang diterapkan agar sebuah inovasi dapat berjalan lancar.

2) *Sources of ideas for innovation* (sumber ide untuk inovasi)

sumber-sumber ide dalam proses pembuatan program meliputi pelayanan publik, kebijakan, tujuan dan konsep baru. Lahirnya ide-ide sebuah inovasi dapat berasal internal organisasi maupun eksternal organisasi sebagai langkah dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi sebuah organisasi.

3) *Innovation culture* (budaya inovasi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budaya inovasi ini bisa dinilai dari suatu kebiasaan yang diterapkan pada pegawai untuk menciptakan pelayanan yang baik pada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dari petugas.

4) *Capabilities and tools* (kemampuan dan alat)

Kemampuan dan alat merupakan faktor determinan dalam keberhasilan suatu inovasi sebab berkaitan dengan kemampuan aparatur pelaksana dalam mengoperasikan inovasi terutama berkaitan dengan teknologi informasi, dalam hal ini upaya pelatihan dinilai penting bagi setiap aparatur pelaksana untuk meminimalisir terjadinya risiko.

5) *Objective, outcomes, drivers, and obstacles* (tujuan, hasil, pendorong dan hambatan)

Dalam indikator ini mencakup tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembentukan inovasi, faktor yang muncul sebagai indikator pendorong pembentukan inovasi serta hambatan yang terjadi selama penerapan inovasi.

6) *Collecting innovation data for single innovation* (mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal).

Indikator ini memberikan gambaran metode yang ditempuh oleh organisasi dalam mengumpulkan informasi untuk menetapkan jenis inovasi. Serta melihat kemampuan pegawai organisasi dalam menciptakan pembaharuan sekaligus kemampuan dalam mengimplementasikan pembaharuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tujuan Inovasi

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, tujuan inovasi pelayanan publik yaitu:

- 1) Mendorong inovasi pelayanan publik.
- 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik.
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

4. Inovasi Program Pelayanan NASI UDUK INHIL

a. Definisi Inovasi Program NASI UDUK INHIL

Inovasi dalam organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan, menyusul semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan.

Inovasi pelayanan ini hadir dalam rangka Pemanfaatan teknologi sangat membantu dan berperan penting dalam perkembangan suatu daerah, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan sebuah inovasi terbaru dalam hal pelayanan administrasi kependudukan yang disebut dengan Program NASI UDUK INHIL (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir). Serta telah terintegrasi dengan dengan Pelayanan MAK WO (Mengurus Administrasi Kependudukan dengan Whatsapp Online) sehingga petugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

registrasi di desa dan kelurahan cukup menyampaikan berkas pengajuan dokumen kependudukan masyarakat desa dan kelurahan melalui nomor whatsapp resmi admin MAK WO Pelayanan NASI UDUK INHIL. (Febriansyah et al., 2022)

b. Tujuan

- 1) Mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabel pada sektor pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Memutus mata rantai praktek pungutan liar pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* pada sektor pelayanan publik di masa pandemi melalui pelayanan berbasis online yang mampu meminimalisir berkumpulnya masyarakat pada kantor pelayanan publik.
- 4) Menerapkan konsep pemerintahan berbasis elektronik atau digital.

c. Landasan Hukum

- 1) Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik..
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Kelembagaan, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Perda Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 6) Perda Indragiri Hilir No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Indragiri Hilir No 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada BAB VIII A Tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya) Plus Terintegrasi
- 8) Surat edaran Gubernur Riau No:23/SE/2020 Tentang Legalisir Dokumen Kependudukan. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan yang tertuang pada pasal 19 Ayat 6.

d. Logo Inovasi NASI UDUK INHIL

Gambar 2.1 Logo NASI UDUK INHIL



Sumber: Disdukpen capil INHIL

NASI UDUK INHIL bukanlah merupakan jenis makanan yang lazim kita temui disekitar kita. NASI UDUK INHIL ini merupakan Akronim dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Indragiri Hilir. Di mana dengan hadirnya inovasi ini pada dasarnya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan ke Desa-desa/Kelurahan yang jauh dari ibu kota Kabupaten. Dalam pelayanan NASI UDUK ini mencakup semua urusan dokumen kependudukan dalam satu wadah yaitu aplikasi NASI UDUK dan dalam pengurusannya Adminduk telah terintegrasi dengan MAK WO (Mengurus Administrasi Kependudukan Melalui Whatsapp Online).

e. Layanan NASI UDUK INHIL

Berikut jenis layanan NASI UDUK INHIL yang bisa didapatkan oleh masyarakat dalam satu aplikasi. Program ini memberikan pelayanan dengan masa pengerjaan 3 Hari, adapun jenis pelayanan yang terdapat dalam program ini ialah pelayanan terhadap pendaftaran penduduk dan pelayan pencatatan sipil, yakni sebagai berikut:

1. Pendaftaran Penduduk, meliputi:

a. Kartu Keluarga (KK)

- Kartu keluarga Baru
- Kartu Keluarga Perubahan
- Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga/Numpang KK
- Kartu Keluarga Pengurangan Anggota Karena Membentuk Keluarga Baru/Pindah/Meninggal
- Kartu Keluarga Hilang atau Rusak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk *Electronic* (KTP-el), bagi yang telah melakukan perekaman.
 - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - Penerbitan KIA Kurang dari 5 Tahun
 - Penerbitan KIA di Atas Umur 5 Tahun s.d 17 Tahun Kurang 1 Hari
 - d. Surat Keterangan Pindah
2. Pencatatan Sipil, meliputi:
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Akta Kematian
 - c. Akta Perkawinan
 - d. Akta Perceraian

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan, referensi untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian, memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinilitas dari penelitian. Berikut tabel kajian terdahulu yang dijadikan acuan dan bahan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Tabel Kajian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	HASIL
1	(Dandi Syifa Al-Karimi, Dinda Meirawati, 2022)	Inovasi Program Desa Siap Dan LANCIP (Layanan Cepat, Empatik, Dan Pro Aktif) Di Desa Lowayu	perbedaannya ialah pada objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian yang dilakukan penulis ialah Inovasi NASI UDUK INHIL	Inovasi Program Desa Siap dan Lancip oleh pemerintah desa Lowayu kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	di Desa Pengalihan dan penelitian terdahulu Inovasi Program Desa Siap dan Lancip oleh pemerintah desa Lowayu kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.	dengan indikator pada teori Bugge dkk. (2018).
2	(Dema Prayuda Saputra, Agus Widiyarta, 2021)	Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada metode penelitian, Subjek, objek dan lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif. Subjek dan objek serta lokasi yang diteliti ialah Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan yang diteliti oleh penulis ialah Inovasi Program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan.	Program SIPRAJA merupakan inovasi proses & pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki. Dari faktor sumberdaya, dana, sarana & prasarana program SIPRAJA di Kecamatan Sidoarjo sudah efektif karena sesuai dengan tujuan & harapan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3	(Gerry Indra Satria Banabera, 2019)	Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Nusa Tenggara Timur	Perbedaannya terletak pada objek dan teori yang diteliti peneliti terdahulu melakukan penelitian pada inovasi Desa di NTT, sedangkan penelitian penulis meneliti Inovasi kabupaten di Desa pengalihan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pemerintahan digital village di Kelurahan Naikoten II sejauh ini sudah bisa dikatakan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan.
4	(Asep Nurwanda, Elis Badriah,2020)	Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti peneliti terdahulu melakukan penelitian pada inovasi Desa sedangkan penelitian penulis meneliti Inovasi kabupaten di Desa pengalihan. Teori yang digunakan 3 (pilar) penentu keberhasilan program menurut Jones (Agustino, 2017:154-155). Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Bugge dkk. 2018, yaitu 6 faktor kesuksesan Inovasi.	Pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang belum berjalan secara optimal yakni belum adanya pengarahan dan pendampingan yang efektif terhadap masyarakat terkait tugas Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dalam melaksanakan program. TPID sebagai fasilitator belum mampu melaksanakan kegiatan yang tepat dalam pengelolaan pengetahuan dan inovasi Desa, sehingga kurang berkembangnya kualitas tata kelola Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi di masyarakat.
5	(Rahmat Salam, 2021)	<i>Changes and Innovations in Public Services in the New Normal</i>	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti peneliti terdahulu melakukan penelitian pada inovasi Desa sedangkan	pemerintah harus memfokuskan diri pada (1) Perubahan cara pandang pejabat dan masyarakat secara umum; (2)

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>penelitian penulis meneliti Inovasi kabupaten di Desa pengalihan.</p>	<p>Penyediaan teknologi dan infrastruktur; (3) Kebijakan yang berpihak dan mendukung pengembangan inovasi;(4) Adanya sense of crisis dari institusi, birokrasi dan pejabat; dan (5) Pendekatan kepemimpinan sektor publik yang lebih responsif, visioner, terbuka dan efektif.</p>
---	--	--	--	--

Sumber: Beberapa Jurnal Ilmiah

C. Defenisi Konsep

1. Analisis

E.S. Quade (1982) Mengatakan dalam arti luas, analisis kebijakan adalah suatu bentuk terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah sosiotektis yang lebih dalam untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik. (Abdoellah & Rusfiana., 2016).

Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan berusaha menggunakan ilmu dan teknologi modern yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat, analisis kebijakan mengadakan penyidika riset untuk mendapatkan cara bertindak yang mungkin menghasilkan informasi dn menyusun fakta-fakta keuntungan dan akibat-akibat lain yang akan mungkin mengikuti adopsi dan implemantasinya, untuk membantu pengambilan keputusan dengan memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program

Setiawan (2015) Mengemukakan, program yaitu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan. Program merupakan suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien.

3. Inovasi

Inovasi sendiri mengandung arti mengenalkan hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan bukan kelanjutan dari sistem yang sudah ada dan berjalan (Osborne&Brow Puspitarini, 2022). Inovasi merupakan suatu hasil penemuan yang diciptakan seseorang dengan melibatkan beberapa unsur yang saling mendukung keberhasilan guna mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu, baik dalam sektor bisnis maupun pemerintahan. Jadi Inovasi Pelayanan adalah terobosan baru dalam jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi.

4. Pelayanan Publik

Pada dasarnya umusan konseptual tentang definisi pelayanan public dapat dilihat dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik juga dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau organisasi yang memiliki kepentingan sesuai dengan tauran dan prosedur yang berlaku yang telah ditentukan dan ditujukan kepada penerima pelayanan dengan hasil yang memuaskan.

5. Administrasi Kependudukan

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Selanjutnya, dokumen kependudukan ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan meliputi, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak), KTP-*el* (Kartu Tanda Penduduk *electronic*). Kartu Pindah Domisili. Pencatatan Sipil meliputi, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan AKta Perceraian).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hiir (NASI UDUK INHIL)

NASI UDUK INHIL merupakan sebuah inovasi. NASI UDUK INHIL ini merupakan Akronim dari Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Indragiri Hilir. Sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh Disdukpencafil Indragiri Hilir. Di mana dengan hadirnya inovasi pada dasarnya memiliki tujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan ke Desa-desa/Kelurahan yang jauh dari ibu kota Kabupaten.

Program pelayanan NASI UDUK ini mencakup semua urusan dokumen kependudukan dalam satu wadah yaitu aplikasi NASI UDUK dan dalam pengurusannya Adminduk telah terintegrasi dengan MAK WO (Mengurus Administrasi Kependudukan Melalui Whatsapp Online), sehingga petugas registrasi di desa dan kelurahan cukup menyampaikan berkas pengajuan dokumen kependudukan masyarakat desa dan kelurahan melalui nomor whatsapp resmi admin MAK WO Pelayanan NASI UDUK INHIL.

7. Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Pengalihan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, Indonesia. yang berbatasan dengan desa-desa sebelah Utara: Kecamatan Kempas Sebelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selatan Kecamatan Kemuning, Sebelah Timur Desa Teluk kelasa, dan sebelah barat Berbatasan dengan Desa Pancur kecamatan kerintang.

D. Konsep Operasional

Operasional merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Berikut konsep operasional dan indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Tabel 2.2 Konsep dan Indikator Penelitian

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Inovasi, Bugge At al., (2018)	Tata kelola inovasi (<i>governance and innovation</i>)	1. Regulasi yang mendasari terciptanya inovasi 2. Sistem Manajemen yang diterapkan dalam inovasi.
		Sumber ide-ide untuk inovasi (<i>sources of the ideas for innovation</i>)	1. Sumber ide dalam pembuatan program meliputi pelayanan publik, kebijakan, tujuan dan konsep baru. 2. Ide inovasi dapat berasal dari internal dan eksternal organisasi.
		Budaya inovasi (<i>innovation culture</i>)	1. Penerapan kebiasaan/Budaya yang baik oleh petugas. 2. Menciptkan layanan yang baik kepada masyarakat selaku penerima layanan
		Kemampuan dan alat-alat (<i>capabilities and tools</i>)	1. Adanya kelengkapan berupa peralatan maupun petugas. 2. kemampuan alat serta petugas pelaksana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			pelayanan public yang merupakan unsur berjalannya inovasi
		Tujuan, hasil, dorongan dan hambatan (<i>objectives, outcomes, expense, and obstacles</i>)	1. untuk mengetahui keberhasilan suatu inovasi pelayanan public
		Mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal (<i>collecting innovation data for single innovation</i>)	1. Melakukan pelaksanaan sosialisasi untuk mendukung meratanya informasi 2. Adanya kerja sama dengan pihak lain

Sumber: Jurnal Ilmiah

E. Inovasi Pelayanan Publik dalam Pandangan Islam

1. Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan hal-hal yang baru, dengan kata lain pembaruan.¹ Inovasi merupakan strategi melahirkan sesuatu yang baru yang berbeda dari apa yang telah dimunculkan sebelumnya. Di dalam mengelola sebuah layanan jasa atau menghasilkan produk usaha, inovasi menjadi unsur yang penting agar terjadi kedinamisan selera konsumen.

Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dari kebanyakan orang karena sifatnya relative apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu yang merupakan lama bagi orang lain dalam konteks lain (Aisyah, 2017).

Adapun dalil yang berkaitan dengan ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd (13):11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. al-Ra’d: 11).”

Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surah Ar-Ra’d (13):11, dapat kita simpulkan bahwa selama manusia itu ingin berusaha dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan hadist, pasti ada jalan selagi ia mengusahakannya. Karena inovasi dalam bermuamalah diperbolehkan selama tidak dilarang. Inovasi yang diperbolehkan dalam islam ialah Seperti Mengaktualisasi ajaran agama dalam relasi sosial dan dalam karya cipta manusia secara kreatif, terbaru serta membawa manfaat untuk umat bukan inovasi dalam hal aqidah. Islam membuka ruang inovasi seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah dengan kata lain inovasi dapat memberikan kemudahan kepada siapa yang membutuhkan. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik.

Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam meringankan beban saudaranya. seperti yang disampaikan dalam hadist berikut.

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”. (HR Muslim, lihat juga Kumpulan Hadits Arba’in An Nawawi hadits ke 36).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pelayanan Publik

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada sesama umat manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa" Ayat 58).

Terbukti dari ayat di atas bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat sama dengan menyampaikan sebuah amanat. Pemerintah, sebagai penyedia layanan dalam hal ini, harus menawarkan layanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam pandangan Islam juga bisa merujuk pada al-qur'an surah Al-Baqarah (2):267 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman nafkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. al-Baqarah (2):267)

Menurut Rachmadi dan Muslim dalam Jurnal JURIS (Vol. 14 No. 2), dalam kandungan ayat tersebut, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan saja untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa para petugas pelayan, hendaknya seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri (Rachmadi & Muslim, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Kerangka Berpikir

Hak Cipta © M. Yusuf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kurangnya Informasi dan sosialisasi ke Masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
3. Masih terdapat pungli karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran dari masyarakat
4. Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
5. Kendala Teknis (Jaringan serta masih terdapat masyarakat yang gagap Teknologi)

Inovasi Program NASI UDUK INHIL
(Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir)

Indikator Inovasi menurut **Bugge At al., (2018)**

1. Tata kelola Inovasi (*Governance And innovation*)
2. Sumber Ide-ide inovasi (*sources of theideas for innovation*)
3. Budaya Inovasi (*Innovation Culture*)
4. Kemampuan dan alat-alat (*capabilities and tools*)
5. Tujuan, hasil, dorongan dan hambatan (*objectives, outcomes, expense, and obstacles*)
6. Mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal (*collecting innovation data for single innovation*)

Terciptanya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Yang Cepat, Mudah, Terjangkau, Efektif Dan Efisien Pada Tingkat Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada Desa Pengalihan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif. Menurut Miles dan Huberman Sugiyono (2013), analisis data menggunakan paradigma interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan peneliti untuk menjelaskan terkait inovasi pelayanan NASI UDUK INHIL. Peneliti berfungsi sebagai sarana utama pengumpulan data, dan triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang dianalisis menggunakan data yang kompleks, induktif atau kualitatif, menurut Sugiyono (2019). Metode tersebut didasarkan pada filosofi penelitian positivis dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam daripada menggunakan eksperimen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Desa Pengalihan Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Fokus penelitian ini pada Inovasi Pelayanan NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dengan menggunakan faktor kesuksesan inovasi di sektor publik menurut Bugge dkk (2018) yaitu; *Governance and innovation* (tata kelola dan inovasi); *Sources of ideas for innovation* (sumber ide untuk inovasi); *Innovation culture* (budaya inovasi); *Capabilities and tools* (kemampuan dan alat); *Objective, outcomes, drivers, and obstacles* (tujuan, hasil, pendorong dan hambatan); *Collecting innovation data for single innovation* (mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU																																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari/23				Februari/23				Maret/23				April/23				Mei/23				Juni/2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Menentukan Topik dan Membuat Sinopsis																																								
2	Membuat Proposal																																								
3	Pengajuan Judul Proposal																																								
4	Pengajuan Pembimbing																																								
5	Bimbingan Proposal																																								
6	Seminar																																								
7	Bimbingan Skripsi																																								
8	Penelitian																																								
9	Komprehensif dan Munaqasah																																								

Sumber: Olahan Peneliti

Waktu Penelitian dimulai dengan Kegiatan Menentukan ide atau topik serta isu yang akan diangkat, kegiatan ini di mulai pada minggu ke dua bulan September 2022, kemudian dalam hal penyusunan penelitian ini masih dalam proses bimbingan. Tabel di atas merupakan tabel kegiatan dan waktu penelitian.



C. Teknik Pengumpulan Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode pengumpulan data dan informasi yang relevan digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan secara langsung. Observasi yang peneliti lakukan ialah pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi serta data real. Di sini peneliti melakukan observasi di Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang menyusun pertanyaan pihak-pihak terkait dan mendengarkan jawaban mereka untuk mengumpulkan fakta dan data untuk dianalisis.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan laporan dan sumber lain seperti buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan gambar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dan observasi. Berupa tanggapan responden



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana inovasi program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang.

2. Pengumpulan data sekunder, yakni, data yang diperoleh dari sumber lain dan dimanfaatkan sebagai penunjang penelitian. Data ini dapat ditemukan dalam catatan, buku, dan laporan tertulis yang berkaitan dengan penemuan program NASI UDUK INHIL.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles Dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber penelitian disebut sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan teknik dokumentasi selama pengumpulan data NASI UDUK INHIL.

2. Reduksi Data

Reduksi data terdiri dari meringkas, mengidentifikasi komponen kritis, berkonsentrasi pada hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang didapatkan akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan. Setiap peneliti diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai sambil meminimalkan data. Temuan adalah fokus utama penelitian kualitatif. Dengan data yang ditemukan di lokasi penelitian dan selama proses penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian data tersebut disederhanakan. Setelah itu langkah selanjutnya dengan memasukkan data-data yang mendukung proses pembahasan penelitian. Sehingga data tersebut mengarah pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya. Dalam hal ini, penulisan naratif paling sering digunakan untuk menyediakan data dari studi kualitatif oleh Miles dan Huberman.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Laporan awal tetap bersifat sementara dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, temuan yang disajikan di awal adalah kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Temuan dalam penelitian kualitatif yang belum pernah ditemukan sebelumnya disebut kesimpulan. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak jelas kepastiannya, sehingga sekarang terbukti sebagai hasil studi, hubungan kausal atau interaksi, hipotesis, atau teori.

F. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sumber data secara purposive dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel dan sumber data pada proposal masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah melakukan penelitian di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power atau pengetahuan tentang objek yang diteliti, sehingga mampu mengarahkan peneliti kemana peneliti akan mengumpulkan data.

Tabel. 3.2 Tabel Informan Penelitian

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Memberikan Keterangan Mengenai Profil Desa serta mengarahka untuk mewawancarai Adminduk Desa Secara Langsung
2	Sekretaris Desa	Memberikan Informasi lanjutan serta dokumen yang dibutuhkan peneliti
3	Adminduk Desa	Memberikan penjelasan secara detail mengenai Inovasi program NASI UDUK INHIL beserta informasi yang dibuthkan peneliti yang berkaitan dengan peneltian.
4	BPD	Memberikan informasi pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan penelitian
5	Direktur BUMDES	Memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yang berkaitan dengan kebutuhan pebelitian.
6	Kepala Dusun	Memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yang berkaitan dengan kebutuhan pebelitian.
7	Masyarakat	Masyarakat yang diteliti memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian. Baik masyarakat yang belum pernah mengurus, masyarakat yang sedang mengurus maupun masyarakat yang telah mengurus dokumen menggunakan inovasi program ini.

Sumber: Olahan Peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang

Desa Pengalihan termasuk dalam wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terletak dibagian Selatan. Pengalihan merupakan Desa yang memiliki potensi ekonomi yang berkembang. Desa Pengalihan secara umum merupakan daerah datar yang di dominasi oleh tanah gambut, tanah liat dan ditengah-tengah ada aliran Sungai Gangsal.

Desa Pengalihan berdiri pada Tahun 1945 yang diberi nama Negeri Pengalihan oleh salah seorang toko masyarakat yang bernama “H. Ali” sekaligus beliau menjabat sebagai Kepala Negeri priode Pertama pada tahun 1945–1955. Periode Kedua Bapak Johari menjabat pada tahun 1955–1960. Priode Ketiga Bapak Boge menjabat pada tahun 1969–1975. Periode Keempat dijabat oleh Bapak Rustam Ali menjabat tahun 1975–1978. Periode Kelima Bapak Syakrani pada tahun 1978–1980. Pada tahun 1980 Kenegerian Pengalihan berubah nama menjadi Desa Pengalihan, dengan Kepala Desa pertama Bapak Agus Musri pada tahun 1980–1988. Kepala kedua masih dijabat oleh Agus Musri tahun 1988–1997. Kepala Desa ketiga M. Thayib pada tahun 1997–1998. Kepala Desa Keempat Abdul Hamid pada tahun 1998–1999. Kepala Desa Kelima R. Astar Hamzah Hz pada tahun 1999–2007. Kepala Desa Keenam Muslim Laguik pada tahun 2007–2015. Kepala Desa Ketujuh Delson PJS dari Kasi PMD Kantor Camat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keritang menjabat pada tahun 2015. Kepala Desa Kedelapan Usman, S.Ag merupakan Kepala Desa terpilih dan menjabat pada awal tahun 2016-2021, selanjutnya kepala Desa ke Sembilan Usaman, S.Ag merupakan kepala Desa teerpilih yang menjabat periode tahun 2022-2027.


B. Demografi

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pengalihan, terletak diantara :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pekan Tua Kecamatan Kempas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Keritang Hulu Kecamatan Kemuning
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pancur Kecamatan Keritang

Gambar 4.1 Peta Desa Pengalihan



Sumber : Profil Desa Pengalihan Tahun Data 2021-2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Luas Wilayah Desa total 102 Km².

a. Pemukiman	:	54 ha
b. Perkebunan Kelapa lokal	:	4.030 ha
c. Perkebunan Kelapa Sawit	:	4.904 ha
d. Pertanian/ladang	:	154 ha
e. Kebun Kas Desa	:	- ha
f. Perkantoran	:	100 m ²
g. Sekolah	:	14,8 ha
h. Jalan beton	:	6,4 Km
i. Jalan sertu/umum	:	11,4 Km
j. Lapangan bola kaki	:	1 ha
k. Lapangan volley	:	2 unit
l. Pustu	:	1 ha
m. Koprasi Unit Desa	:	ha
n. Lahan Persiapan Sarana Lainnya	:	ha

3. Pembagian Wilayah Desa

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Pengalihan

NO	Nama Dusun	Jumlah Parit	Jumlah RT	Kepala Dusun
1	Dusun Lestari	2 Parit	6 RT	Tanni, S.H
2	Dusun Putat	7 Parit	7 RT	Nurhanah
3	Dusun Enau	7 Parit	7 RT	Hertanto
4	Dusun Baru	6 Parit	6 RT	Suhardi
5	Dusun Cahaya	6 Parit	3 RT	M. Lukman
6	Dusun Susupan	12 Parit	2 RT	Boy Shandi, S.A.P



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Dusun Setulu	6 Parit	-	Andi M. Idris
8	Dusun Rasau Kuning	12 Parit	-	Syamsul

Sumber: Profil Desa Pengalihan Tahun data 2021-2022

4. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 30 Km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 1 Jam
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 60 Km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 Jam

5. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Pengalihan Kecamatan Keritang berdasarkan Profil Desa Pengalihan Keritang Tahun Data 2021-2022 berjumlah 7.647 Jiwa.

- a. Kepala Keluarga : 2.797 KK
- b. Laki-laki : 3.861 orang
- c. Perempuan : 3.786 orang
- d. Jumlah : 7.647 orang

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3.861 Jiwa	3.786 Jiwa	7.647 Jiwa

Sumber: Profil Desa pengalihan Tahun Data 2021-2022

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Desa Pengalihan laki-laki berjumlah 3.861 Jiwa dan perempuan berjumlah 3.786 Jiwa. Jadi Jumlah penduduk Desa Pengalihan berjumlah 7.647 Jiwa.

6. Jumlah penduduk berdasarkan suku

- a. Bugis : 4.588 orang
- b. Melayu : 1.529 orang
- c. Jawa : 1.147 orang
- d. Banjar : 229 orang
- e. Lain-lain : 154 orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penganut Agama
 - a. Islam : 7.647 orang
 - b. Kristen : - orang
 - c. Hindu : - orang
 - d. Budha : - orang
 - e. Khatolik : - orang
8. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana

No	Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan Nasional Provinsi	7000 M	Baik
2.	Jalan Kabupaten	8500 M	Kurang
3.	Jalan Desa / Jalan Produksi	900 M	Baik
4.	Jalan Lingkungan	200 M	Baik
5.	Jembatan Beton di Jalan Provinsi	12 Buah	Baik
6.	Jembatan Kayu	- Buah	-
7.	Gedung SD	4 Unit	Baik
8.	Gedung MI	5 Unit	Baik
9.	Gedung SMPN /SMP	2 Unit	Baik
10.	Gedung MTS	5 Unit	Baik
11.	Gedung SMA	1 Unit	Baik
12.	Gedung SMK	1 Unit	Kurang
13.	Gedung MA	2 Unit	Baik
13.	Paud	4 Unit	Baik
14.	TK	1 Unit	Baik
15.	PUSKESMAS	1 Unit	Baik
16.	Posyandu	3 Unit	Baik
17.	Mesjid	8 Unit	Baik
18.	Mushalla	16 Unit	Baik
19.	Pemakaman	3 Unit	Kurang

Sumber: Profil Desa Pengalihan Tahun Data 2021-2022

C. Visi Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pengalihan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pengalihan seperti pemerintah desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pengalihan.

1. Visi Desa Pengalihan

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Pengalihan saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Pengalihan sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat II, I dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Dqwesa Pengalihan Visi pembangunan 6 tahun 2022-2027 yakni :

“Pengalihan Sejahtera Tahun 2027”

2. Misi Desa Pengalihan

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengalihan tahun 2022-2027 sebagai berikut.

- a. Melanjutkan program-program yang belum terlaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes pengalihan 2022 – 2027.
- b. Meningkatkan system kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat, yang transparan, cepat, tepat dan benar
- c. Meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat dengan azas pemerataan di semua dusun di Desa Pengalihan.
- d. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi pendidikan dan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan pemuda dan masyarakat, dalam peran olahraga dan kader posyandu.

D. Program Kerja Unggulan

1. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Pelayanan Surat Menyurat di Kantor Desa Pengalihan
- b. Pelayanan Cepat, Tepat dan Benar di Kantor Desa dengan Motto Pelayanan Desa Pengalihan (Profesional, Elegant, Normatif, Genius, Amanah, Lembut, Inovatif, Harmonis, Aspiratif dan Nyaman)
- c. Program Bantu Mesjid/Surau/Majlis Ta'lim membuat surat Hibah
- d. Pembuatan Website Desa Pengalihan, akun Youtube, Facebook serta Blogger Desa Pengalihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembuatan Produk Hukum Desa yang belum dibuat bersama BPD
- f. Pembuatan Plang Papan Informasi di 8 Dusun Desa Pengalihan untuk Informasi Penting Masyarakat
- g. Bimbingan, Pelatihan dan Pembinaan Kepada Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Seperti LPM, RT, RW, Kepala Parit, Kepemudaan dan Organisasi lainnya yang ada di Desa Pengalihan

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Semenisasi Jalan Lintas Desa di setiap Dusun Secara Bertahap Melalui Dana Desa (APBDes)
- b. Memperjuangkan Pemerataan PLN Keseluruhan Masyarakat Desa Pengalihan di Dusun Rasau Kuning
- c. Pembangunan Pasar Desa Pengalihan
- d. Pembangunan Sarana Olahraga Desa di Wilayah Dusun
- e. Pembangunan Sumur Bor (Air Bersih) di Setiap Wilayah Dusun
- f. Memperjuangkan Pembangunan Jembatan di setiap Wilayah Dusun di Desa Pengalihan
- g. Memperjuangkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Paud, SD, MI, MTs, SMP, SMP IT, SMA, MA dan SMK bersama Pihak Sekolah dan Pemerintah

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Pengalihan

- a. Setiap Tahun Melaksanakan Event Tournament Sepak Bola antar Dusun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Setiap tahun Melaksanakan TABLIGH AKBAR Menyambut dan Memeriahkan Tahun Baru Islam
- c. Pembuatan Jadwal Peringatan Hari Besar Islam (Peringatan Maulid dan Isra' Mi'raj) di Masjid , Surau, Musholla dan Majelis Ta'lim yang di Desa Pengalihan
- d. Menumbuh kembangkan atau pengaktifan kembali kelompok tani, kelompok yasinan laki-laki, kelompok yasinan perempuan, Majelis Ta'lim dan lain-lain yang dilegalkan melalui SK Kepala Desa sehingga bisa mengajukan bantuan ke Pemerintahan Daerah melalui Proposal
- e. Setiap Tahun Bulan Agustus akan dilaksanakan seperti Lomba:
 - 1) Lomba Kebersihan dan Keindahan Wilayah RT dan Dusun Terbaik
 - 2) Lomba Karnaval untuk Masyarakat Desa Pengalihan
 - 3) Lomba LKBB untuk tingkat Anak Sekolah di Desa Pengalihan
 - 4) Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI dan dimeriahkan dengan Permainan Rakyat
- f. Membina dan Mendukung Serta Mendorong Para Pemuda Desa yang Mempunyai Bakat Olahraga Baik dibidang Sepak Bola, Volli, Bulu Tangkis dan lain-lain untuk Menjadi Pemain dalam Club Kebanggaan Desa Pengalihan
- g. Membuat Program Masyarakat Desa Pengalihan Peduli Sesama baik yang terkena MUSIBAH, BENCANA, KEBAKARAN, SAKIT PARAH dan Lain-lain
- h. Membantu Memperjuangkan Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu namun tidak mempunyai Jaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mendapatkan Jkn KIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Pemuda dan Remaja Tentang Bahaya NARKOBA

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengalihan

- a. Pelatihan dan Bimbingan Bagi Pengurus Kelompok Tani Se-Desa Pengalihan agar berjalan sesuai aturan dan kelompok tani bisa berjalan kembali
- b. Pelatihan dan Bimbingan Bagi pengurus kelompok yasinan laki-laki dan kelompok yasinan perempuan
- c. Pelatihan penyelenggaraan jenazah di Desa Pengalihan
- d. Pelatihan dan Bimbingan bagi pengurus PKK Desa Pengalihan agar mempertahankan dan lebih baik menuju PKK terbaik tingkat nasional
- e. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) RASAU KUNING agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Pengalihan
- f. Memberdayakan masyarakat desa dalam mengerjakan kegiatan pembangunan dana desa yang pekerjaannya diprioritaskan dari masyarakat miskin, pemuda pengangguran dan lain-lain

E. Motto

Profesional, elegant, normatif, gesit, amanah, lugas, integritas, humanis, aspiratif dan nyaman

F. Struktur Organisasi Desa Pengalihan

1. Lembaga Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Desa :


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| a. Kepala Desa | : | 1 Orang |
| b. Sekretaris Desa | : | 1 Orang |
| c. Perangkat Desa | : | 7 Orang |
| d. Staf Desa | : | 7 Orang |
| e. Bendahara Desa | : | 1 Orang |
| f. Kepala Dusun | : | 8 Orang |
| g. Linmas | : | 2 Orang |
| 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | : | 9 Orang |
| 3. Lembaga Kemasyarakatan | | |
| a. LPM | : | 1 Kelompok |
| b. PKK | : | 1 Kelompok |
| c. Posyandu | : | 8 Kelompok |
| d. Pengajian | : | 6 Kelompok |
| e. Arisan | : | 1 Kelompok |
| f. Simpan Pinjam | : | 1 Kelompok |
| g. Kelompok Tani | : | 8 Kelompok |
| h. Gapoktan | : | 10 Kelompok |
| i. Karang Taruna | : | 1 Kelompok |
| j. Arisan Masyarakat | : | 1 Kelompok |
| k. Ormas/LSM | : | 0 Kelompok |
| l. Lain-lain | : | 0 Kelompok |

Bagan 4.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Sumber RPJMDes Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian Inovasi Program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang menunjukkan hasil, dari indikator (*governance and innovation*) tata kelola dan inovasi, Sistem regulasi dan manajemen yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada. (*Sources of ideas for innovation*) Sumber Ide Untuk Inovasi sudah sesuai, bersumber dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Indikator (*Innovation culture*) Budaya inovasi sudah berkesesuaian dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat serta adanya bantuan dan dukungan dari pihak pemberi layanan.

Indikator (*Capabilites and tools*) Kemampuan alat-alat. Desa Pengalihan sudah memenuhi syarat dari segi kemampuan aparatur pelaksana maupun kemampuan alat-alat atau sarana dan prasarana yang digunakan. (*Objective, outcomes, drivers, and obstacle*) Tujuan, Hasil, pendorong dan hambatan. bertujuan mempermendek jarak pelayanan administrasi kependudukan, hambatan yang ada tidak berpengaruh secara signifikan seperti kendala teknis dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Indikator (*Collecting innovation data for single innovation*) belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan faktor keberhasilan sebuah

Berdasarkan 6 Indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Pengalihan, Inovasi Program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan berjalan dengan lancar namun belum dapat dikatakan berhasil karena 5 indikator berkesesuaian dan 1 indikator belum memenuhi syarat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan maka berdasarkan pengamatan peneliti penyampaian saran-saran yang sewajarnya yang berhubungan dengan Inovasi program NASI UDUK INHIL di Desa Pengalihan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pengalihan, agar senantiasa menyampaikan informasi mengenai inovasi program NASI UDUK INHIL kepada masyarakat baik melalui organisasi masyarakat, media massa maupun media sosial secara menyeluruh.
2. Bagi Masyarakat Desa Pengalihan, agar semakin meningkatkan kesadaran bahwa untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil faktanya tidak sesulit itu dan dokumen kependudukan itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana., Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aisyah. (2017). Inovasi Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal TAHDIS*, 8(1), 90–101. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/4009>
- Banabera, G. I. S. (2019). Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 203–212.
- Demas Prayuda, Agus Widiyanto.(2009).Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.*Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.Vol 7 (hlm. No. 02). Sidoarjo: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Fitri, S. A., & Pradana, G. W. (2020). *Inovasi Pelayanan E-Ktp Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*. 835–850.
- Haqie, Z. A., Nadiyah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30>
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Jurnal Politik, Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86–101.
- Jucevicius, R., Patasiene, I., & Patasius, M. (2014). Digital Dimension of Smart City: Critical Analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 156(April), 146–150. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.137>
- Karimi, D. S. Al, & Meirinawati. (2022). *Inovasi Program Desa SIAP DAN LANCIP (Layanan Cepat, Empatik, Dan Pro Aktif) Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. 10(4), 1101–1110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurwanda, Asep, Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Tim Pelaksana Inovasi (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 68–75.
- Ombudsman. (2021). Ombudsman Riau Terima Laporan Pengaduan 1.424 Kasus, Ini yang Dominan. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-riau-terima-laporan-pengaduan-1424-kasus-ini-yang-dominan>
- Puspitarini, R. (2022). Analisis Efektivitas Program Stasiun Air Siap Minum sebagai Fasilitas Umum dalam Pengembangan Inovasi Layanan Publik. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(1), 46–53. <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/55%0Ahttps://jisip.org/index.php/jsp/article/download/55/28>
- Rachmadi, M., & Muslim, M. (2016). *Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam* (Studi di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.304>
- Rudi. (2021). *Collaboration In The Delivery Passport Service Innovation Program At The Makassar City Immigration Office Class I* [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12573/2/E013171016_disertasi_24-12-2021.pdf 1-2.pdf
- Sabarudin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Salam, R. (2021). Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19 Changes and Innovations in Public Services in the New Normal. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1 April), 28–36.
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP:*

Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 7(2), 194–211.
<https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497>

Sudjiman, P. E. S. dan L. S. (2018). Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal TeIKa, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2018 Pesaingnya., Volume 8*, 55–66.

Syafri., H. P. D. S. W. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik* (Yudi Prihanto Santoso. Nita Nur Muliawati (ed.); 1st ed.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)
ANALISIS INOVASI PROGRAM SEDERHANA SEKALI URUS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDRAGIRI HILIR
(NASI UDUK INHIL)
APARAT DESA PENGALIHAN (SEKRETARIS DESA, ADMINDUK DESA DAN KADUS)

Fenomena	Gejala	Pertanyaan
Inovasi (Bugge Al. Al., 2018)	1. Tata Kelola Inovasi (<i>Governance and Innovation</i>)	<p>1. Regulasi yang mendasari terciptanya Inovasi Program. Regulasi apa yang mendasari terciptanya Inovasi ini?</p> <p>2. Sistem Manajemen Yng Diterapkan Dalam Inovasi. Bagaimana sistem manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan inovasi ini?</p>
	2. Sumber Ide-ide untuk inovasi (<i>Source of the ideas of innovation</i>)	<p>1. Sumber Ide dalam Pembuatan Program, meliputi pelayanan Publik, kebijakan, tujuan, dan konsep baru. Seperti apa dan bagaimana sumber ide dalam pembuatan program ini?</p> <p>2. Ide Inovasi, dapat berasal dari internal maupun eksternal. Apakah ada Ide dalam pembuatan inovasi program ini yang berasal dari Desa Pengalihan atau masyarakat Desa Pengalihan?</p>
	3. Budaya Inovasi, (<i>Innovation Culture</i>)	<p>1. Penerapan kebiasaan/budaya yang baik oleh petugas pemberi pelayanan. Bagaimana pelaksanaan penerapan pelayanan inovasi program ini?</p> <p>2. Menciptakan layanan yang baik kepada masyarakat. Bagaimana reaksi atau respon masyarakat dalam menerima pelayanan ini?</p>
	4. Kemampuan dan alat-alat (<i>Capabilites and tools</i>)	<p>1. Adanya kelengkapan berupa peralatan maupun petugas. Apakah terdapat petugas khusus dalam pelaksanaan inovasi ini?</p> <p>2. Kemampuan Alat serta petugas pelaksana merupakan unsur dalam berjalannya inosai program. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi program ini?</p>
	5. Tujuan, hasil, biaya dan hambatan (<i>Objectives, Outcome, expense and obstacles</i>)	<p>1. Tujuan adanya program Inovasi. Apakah tujuan yang diharapkan dari program ini?</p> <p>2. Hasil dari program inovasi. Bagaimana Hasil dari pelaksanaan inovasi program ini selama berjalan kurang lebih 2 Tahun?</p> <p>3. Dorongan Apakah ada kelebihan yang ditawarkan kepada masyarakat?</p> <p>4. Hambatan dalam pelaksanaan inovasi ini. Apa saja hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan inovasi program ini?</p>
	6. Mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal (<i>Collecting Innovation data for single information</i>)	<p>1. Proses Sosialisasi. Bagaimana proses sosialisai program ini di Desa Pengalihan?</p> <p>2. Kerjasama Dengan pihak lain. Apakah dalam pelaksanaan program ini pihak Desa melakukan kerja sama dengan pihak lain?</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

ANALISIS INOVASI PROGRAM SEDERHANA SEKALI URUS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDRAGIRI HILIR (NASI UDUK INHIL)

MASYARAKAT DESA PENGALIHAN (MASYARAKAT DAN BPD)

Fenomena	Gejala	Pertanyaan
Inovasi (Bugge Al. Al., 2018)	1. Tata Kelola Inovasi (<i>Governance and Inovation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi yang mendasari terciptanya Inovasi Program. Apakah anda mengetahui adanya inovasi program ini di Desa Pengalihan? Sistem Manajemen Yang Diterapkan Dalam Inovasi. Apakah anda pernah melakukan proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan, jika pernah bagaimana sistem pelaksanaannya?
	2. Sumber Ide-ide untuk inovasi (<i>Source of the ideas of innovation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Ide dalam Pembuatan Program, meliputi pelayanan Publik, kebijakan, tujuan, dan konsep baru. Apakah anda mengetahui seperti apa dan bagaimana sumber ide dalam pembuatan program ini? Ide Inovasi, dapat berasal dari internal maupun eksternal. Apakah ada Ide dalam pembuatan inovasi program ini yang berasal dari masyarakat Desa Pengalihan?
	3. Budaya Inovasi, (<i>Innovation Culture</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan kebiasaan/budaya yang baik oleh petugas pemberi pelayanan. Bagaimana pelayanan pelaksana yang diberikan oleh petugas kepada anda? Menciptakan layanan yang baik kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan anda mengenai program ini??
	4. Kemampuan dan alat-alat (<i>Capabilites and tools</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kelengkapan berupa peralatan maupun petugas. Apakah terdapat petugas khusus dalam pelaksanaan inovasi ini? Kemampuan Alat serta petugas pelaksana merupakan unsur dalam berjalannya inosai program. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi program ini?
	5. Tujuan, biaya, dan hambatan (<i>Objectives, Outcome, expense and obstacles</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Tujuan adanya program Inovasi. Apakah tujuan yang diharapkan dari program ini? Hasil dari program inovasi. Bagaimana hasil pelayanan yang anda dapatkan setelah menggunakan inovasi program ini? Dorongan Apakah dalam proses pelaksanaan program ini berdampak bermanfaat kepada anda? Hambatan dalam pelaksanaan inovasi ini. Apa saja hambatan yang anda lalui selama melakukan pendaftaran dalam pembuatan dokumen dengan menggunakan program ini?
	6. Mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal (<i>Collecting Innovation data for single information</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Proses Sosialisasi. Bagaimana proses sosialisai program ini di Desa Pengalihan, apakah sebelumnya anda telah mengetahui program ini? Kerjasama Dengan pihak lain. Apakah anda mengetahui dalam pelaksanaan program ini pihak Desa melakukan kerja sama dengan pihak lain?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II

Dokumentasi

<p>Wawancara Profil Desa Pengalihan</p>	
<p>Wawancara Bersama Adminduk Desa Pengalihan</p>	
<p>Wawancara Bersama BPD Desa Pengalihan</p>	
<p>Wawancara Bersama Kepala Dusun</p>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Masyarakat



Observasi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pengalihan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Silakan mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengujiannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Silakan mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.VII.I/PP.00.9/5224/2022
Biasa

Pekanbaru, 31 Oktober 2022

Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada
Yth. Pivit Septiary Candra, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Andi Nurcahaya
N I M : 11970524546
P r o d i : Administrasi Negara S1
S e m e s t e r : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
“Efektivitas Inovasi Program NASI UDUK INHIL terhadap pembuatan KK (Kartu Keluarga) di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Dr. Kamardin, S.Sos, M.Si
NIP. 197001012007101003

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM 15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail tekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

B-0236/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 6 Januari 2023 M
 Biasa
 13 Jumadil Akhir 1444 H

Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Pivit Septiary Chandra, S. Sos, M. Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Andi Nurcahaya
 NIM : 11970524546
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (NASI UDUK) Indragiri Hilir**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19701012007101003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pungutan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pungutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Untuk Diindungi Undang-Undang

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.V.03/PP.00 9/5539/2022

Pekanbaru, 15 November 2022 M
 20 Rabiul Akhir 1444 H

Biasa

Pra Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Andi Nurcahaya
 NIM. : 11970524546
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Program Inovasi Sederhana Sekali Urus Administrasi
 Kependudukan (Nasi Uduk) Indragiri Hilir "** Untuk itu kami mohon kiranya
 Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 007

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disarankan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA PENGALIHAN

Jln.Lintas Samudera Prt. 1 Pengalihan Kec.Keritang-Inhil

Nomor : 235/PEM-PL/III/2023
 Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Pengalihan, 14 Maret 2023

Kepada Yth :
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Lembaga
 Di Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan bahwa :

Nama : ANDI NURCAHAYA
 No. Mahasiswa : 11970524546
 Program Studi : Strata 1 (S1) Administrasi Negara
 Universitas : UIN SUSKA RIAU PEKANBARU

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :
“Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil)”.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

An Kepala Desa Pengalihan
 asl Keseluruhan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang
 Cipta Milik UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN
LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 337/JPT/FIP.UPTT/V/2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini Tim Redaksi **Jurnal Pendidikan Tambusai** dengan Nomor ISSN 2614-6754 (print) dan No. ISSN 2614-3097 (online). Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul :

Analisis Inovasi Program Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir (Nasi Uduk INHIL)

Atas Nama : **Andi Nurcahaya¹ Pivit Septiary Chandra²**
 Institusi : **1,2 Program Studi Administrasi Negara, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Bahwa artikel tersebut telah di proses sesuai prosedur publikasi Jurnal Pendidikan Tambusai dan akan diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Tambusai sinta 6 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 5 Juni 2023

Editor in Chief,



Astuti, M.Pd

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AUTOBIOGRAFI PENULIS



Penulis Bernama lengkap Andi Nurcahaya, lahir di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Riau pada tanggal 5 Juni 1999. Penulis merupakan anak ke 7 dari 7 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Andi Muin dan Andi Hanida (Alm). Penulis menetap di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, selama Kuliah Penulis menetap di Jl. Garuda Sakti, Simpang Baru Pekanbaru.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD sederajat di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Desa Pengalihan, pada tahun 2011. Kemudian Melanjutkan pendidikan pada tingkat SLTP Sederajat di MTS Nurul Falah Pengalihan dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Selanjutnya melangkah ke jenjang SLTA sederajat penulis menyelesaikan pendidikan di SMK Pengalihan Kecamatan Keritang dengan Jurusan Administrasi Perkantoran Bisnis dan Manajemen lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018-2019 Penulis belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, menulis mengabdikan di SMKS Pengalihan sebagai Staff Tata Usaha.

Pada September tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN dan menyelesaikan masa pendidikan pada Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau